

## ABSTRAKSI

Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia, baik pencemaran udara, air dan berbagai kerusakan lainnya yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia sudah sangat mengancam eksistensi hidup dan kehidupan manusia. Dengan metode penelitian normatif yuridis disertai pendekatan undang-undang dan konseptual. Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan. Sanksi hukum lingkungan yang bisa diterapkan adalah sanksi hukum administratif, sanksi hukum perdata dan sanksi hukum pidana sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 mengenai penanggulangan tindakan pencemaran dan pasal 54 ayat 2 mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Bentuk konsep perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 sedangkan mengenai pencemaran lingkungan sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah ataupun tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik individu maupun masyarakat. Bahwa masih banyak pelaku yang melanggar aturan sehingga melakukan pencemaran lingkungan yang merugikan korban.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan*